



**PERJANJIAN KERJSAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU
DENGAN
KOPERASI LAPAS PEREMPUAN PALU**

NOMOR : W.24.PAS.PAS.15-UM.03.03-1107

NOMOR : KOP/VIII/I

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN LAYANAN KOMUNIKASI
WARTEL BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini, Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nur Mustafidah, A.Md.I.P., S.Sos., M.H** selaku **Kepala Lapas Perempuan Kelas III Palu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lapas Perempuan Kelas III Palu**, yang berkedudukan di Jl. Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo, Kab.Sigi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Arya Dani** selaku **Ketua Koperasi Lapas Perempuan Palu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Koperasi Lapas Perempuan Palu**, yang berkedudukan di Jl. Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo, Kab.Sigi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah UPT Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu yang berkedudukan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Koperasi Lapas Perempuan yang melaksanakan berbagai pelayanan untuk meningkatkan keadaan ekonomi para anggotanya yang berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang dengan asas kekeluargaan.
- c. Bahwa Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Koperasi Lapas Perempuan Palu melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Koperasi Lapas Perempuan Palu Nomor: W.24.PAS.PAS.15-UM.03.03- dan Nomor : Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Penyelenggaraan Kemudahan Layanan Komunikasi Wartel Bagi Warga Binaan Pemasarakatan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian;
3. Akta Pendirian Koperasi/Berbadan Hukum Nomor SK 08 Tanggal 22 April 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan Fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Kemudahan Layanan Komunikasi Wartel Bagi Warga Binaan Pemasarakatan melalui perjanjian Kerjasama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- a. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan kerjasama dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Kemudahan Layanan Komunikasi Wartel Bagi Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Kemudahan Layanan Komunikasi Wartel Bagi Warga Binaan Pemasarakatan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

- a. Peraturan dan Mekanisme Penyelenggaran Layanan Komunikasi Wartel Bagi Warga Binaan Pemasarakatan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PARA PIHAK** saling memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Layanan Komunikasi Wartel;
- c. Penyelenggaran Layanan Komunikasi Wartel Bagi Warga Binaan Pemasarakatan secara mandiri oleh **PIHAK PERTAMA** yang pelaksanaannya dibantu oleh **PIHAK KEDUA**

PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 3

- a. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- b. Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan disusun dalam standar operasional dan prosedur (SOP) serta rencana implementasinya.
- c. Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- d. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- b. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku perjanjian kerjasama ini.
- c. Dalam hal ini salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerjasama ini.
- d. Apabila perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- e. Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, dalam hal terjadi keadaan force majeure/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 6

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini.
2. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kecuali ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan data dan/atau informasi yang merupakan bagian dari kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK**, tanpa terkecuali, setuju

- untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan data dan/atau informasi yang dimintakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.
4. **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. **Lapas Perempuan Kelas III Palu**
Jl. Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo, Kab.Sigi
 - b. **Koperasi Lapas Perempuan Palu**
Jl. Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo, Kab.Sigi
2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
3. Selama pemberitahuan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III PALU,**



Nur Mustafidah, A.Md.I.P., S.Sos., M.H
NIP. 197712222000122001

PIHAK KEDUA

**KETUA KOPERASI
LAPAS PEREMPUAN PALU,**



Arya Dani
NIP 199903012017121001